



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 2  
BOYOLALI

Model: 51/PID/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR .07 /Pid.C/2020/PN Byl.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LATIF ISNANI Als TAHU Bin MUSTAQIM;  
Tempat lahir : Boyolali.  
Umur / tgl lahir : 25 tahun / 12 April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Sambiroto RT. 01 RW. 07 Desa Sindon,  
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

NATALINE SETYOWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim.  
YENI PURWATI,S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor Sawit berdasarkan Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/06/VIII/2020/Jtg/Res.Byl/Sek.Ngs tanggal 28 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagai Dakwaan terhadap Terdakwa;

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakuinya dan tidak melakukan sangkalan ataupun tanggapan atas Dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu: 1. Saksi RESKI PRANOTO, 2. Saksi DILLA OCTAVIANI dan 3. Saksi TITIK DWI LESTARI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari Jumat, 28 Agustus 2020 di Jalan Raya Kalioso Glonggong, Nogosari, Kabupaten Boyolali, sekitar pukul 19.30 WIB telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi RESKI, yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata kiri saksi RESKI, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong, yang mengakibatkan mata kiri saksi RESKI lebam sebagaimana bukti Surat Visum et Repertum Nomor : 440/1366/4.2.15/2020 tertanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Maryati sebagai dokter pada PUSKESMAS NOGOSARI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RESKI PRANOTO dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek akibat terkena benda tumpul, mata kiri bengkak memerah, haematom Panjang 4 cm lebar 0,2 cm;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RESKI mengalami sakit sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, Terdakwa telah memohon maaf kepada Saksi RESKI dan saksi RESKI pun telah memaafkan Terdakwa;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa LATIF ISNANI Als TAHU Bin MUSTAQIM;

Membaca surat Dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi 1. Saksi RESKI PRANOTO, 2. Saksi DILLA OCTAVIANI, dan 3. TITIK DWI LESTARI yang diajukan di persidangan yang keterangannya telah dibernarkan oleh Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan, dan oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LATIF ISNANI Als TAHU Bin MUSTAQIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh NATALINE SETYOWATI, S.H.,M.H.sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh YENI PURWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Penyidik dari Sektor Nogisari dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

YENI PURWATI, S.H.

NATALINE SETYOWATI, S.H.,M.H.